



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN
IZIN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terjadi perubahan nomenklatur dan kewenangan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);

15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
16. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan laba, baik yang diselenggarakan perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
18. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian usahanya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama, baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain dengan jumlah atau sifat pemilikan saham tersebut secara langsung atau tidak langsung menentukan jalannya penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
19. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB II JENIS-JENIS IZIN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Dinas PM dan PTSP melakukan pelayanan pemberian Izin Pemanfaatan Ruang berdasarkan permohonan secara tertulis dari orang perseorangan dan/atau korporasi yang memanfaatkan ruang untuk kegiatan pembangunan fisik dan/atau untuk keperluan lain.

Pasal 3

Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk :

- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
- c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

Bagian Kedua Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 4

Izin pemanfaatan ruang meliputi :

- a. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
- b. Izin Lokasi;
- c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- d. Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Ketiga
Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

Pasal 5

Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Pasal 6

- (1) Setiap orang perseorangan dan/atau korporasi yang akan menyelenggarakan kegiatan penggunaan lahan wajib mendapatkan izin prinsip dari Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis dan sosial budaya sebagai dasar dalam memperoleh izin lokasi.
- (3) Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat
Izin Lokasi

Pasal 7

- (1) Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
- (2) Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (3) Pembebasan lahan oleh perusahaan yang mengakibatkan pemegang izin lokasi menjadi pemegang hak atas tanah hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum.
- (4) Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip.

Pasal 8

Pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang yang memerlukan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah :

- a. untuk kegiatan pertanian lebih besar atau sama dengan 25 (dua puluh lima) hektar.
- b. untuk kegiatan non pertanian lebih besar atau sama dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).

Pasal 9

Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki dalam hal :

- a. lahan yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbreng*) dari para pemegang saham;
- b. lahan yang akan diperoleh merupakan lahan yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
- c. lahan yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
- d. lahan yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan kegiatan yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak lahan tersebut berbatasan langsung dengan lokasi kegiatan yang bersangkutan.
- e. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan melalui peralihan hak dari perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.
- (4) Format Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, maka Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang.
- (6) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka:
 - a. tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang;

- b. perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang Izin Lokasi terhadap tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah.
- (7) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanah yang telah diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Pasal 11

Apabila badan atau orang yang telah memperoleh izin lokasi dan akan melanjutkan perolehan lahannya untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka wajib mengajukan izin lokasi baru.

Pasal 12

- (1) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemegang Izin Lokasi yang memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi, maka permohonan hak atas tanahnya tidak dapat diproses.

Bagian Kelima Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 13

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah adalah izin pemanfaatan ruang yang wajib dimiliki badan hukum yang akan mendirikan bangunan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang diberikan kepada badan hukum untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luas tanah lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang merupakan bagian dari lahan yang telah mendapatkan izin lokasi.

Pasal 14

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan untuk jangka waktu :
 - a. Izin penggunaan pemanfaatan tanah dengan keluasan tanah sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar jangka waktu izin 1 (satu) tahun;
 - b. Izin penggunaan pemanfaatan tanah dengan keluasan tanah diantara 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar jangka waktu izin 2 (dua) tahun;

- c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah dengan keluasan tanah lebih dari 50 (lima puluh) hektar jangka waktu izin 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian bangunan belum selesai, maka izin dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun, dengan pendirian bangunan mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari rencana pembangunan yang ditunjuk dalam izin penggunaan pemanfaatan tanah.
- (3) Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu izin penggunaan pemanfaatan tanah berakhir disertai dengan alasan perpanjangan.

Bagian Keenam Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 15

- (1) Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
- (2) Jenis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan bukan gedung.
- (3) Persyaratan dan tata cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III DASAR PEMBERIAN IZIN

Pasal 16

Izin pemanfaatan ruang dapat diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai:

- a. aspek rencana tata ruang;
- b. aspek pertimbangan teknis pertanahan yang meliputi kesesuaian lahan dan ketersediaan lahan, penguasaan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah dan kemampuan tanah serta keadaan hak atas tanah yang bersangkutan;
- c. aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN

Bagian Kesatu
Persyaratan Administrasi

Paragraf 1
Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

Pasal 17

- (1) Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Persyaratan permohonan izin prinsip pemanfaatan ruang :
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. gambar letak lokasi/denah lokasi yang dimohon;
 - f. rencana dan uraian lengkap usaha, termasuk biaya/modal usaha yang digunakan dan tenaga kerja yang digunakan.
- (3) Permohonan izin prinsip pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikaji secara teknis oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Izin Lokasi

Pasal 18

- (1) Permohonan izin lokasi diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Persyaratan permohonan izin lokasi :
 - a. fotokopi izin prinsip pemanfaatan ruang yang telah diperoleh;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
 - d. fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. gambar letak tanah/denah letak tanah yang dimohon dan/atau fotokopi bukti kepemilikan tanah yang akan diperoleh;
 - f. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dari tanah yang direncanakan akan diperoleh;
 - g. uraian rencana proyek yang akan dibangun dengan ditandatangani oleh pemohon;
 - h. *site plan* untuk kegiatan usaha perumahan;
 - i. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;

- j. salinan surat persetujuan penanaman modal dari Presiden/BKPM bagi perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN);
 - k. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
 - l. surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. alasan permohonan perpanjangan;
 - b. fotokopi surat keputusan izin lokasi yang akan diperpanjang izinnya;
 - c. laporan terakhir perolehan tanah dan pemanfaatan tanah; dan
 - d. fotokopi bukti perolehan tanah.

Paragraf 3

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 20

- (1) Permohonan izin penggunaan pemanfaatan tanah diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Persyaratan izin penggunaan pemanfaatan tanah :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. gambar kasar letak tanah/denah letak tanah yang dimohon;
 - e. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - f. fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB);
 - g. uraian rencana proyek yang akan dibangun dengan ditandatangani oleh pemohon;
 - h. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
 - i. *site plan*;
 - j. Pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo bagi yang mengalihkan tanah pertanian ke non pertanian;
 - k. berita acara sosialisasi kepada warga masyarakat di sekitar lokasi;
 - l. surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat.

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Permohonan perpanjangan izin penggunaan pemanfaatan tanah diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. alasan permohonan perpanjangan;
 - b. fotokopi surat keputusan izin penggunaan pemanfaatan tanah yang akan diperpanjang izinnnya;
 - c. laporan terakhir perkembangan pendirian bangunan; dan
 - d. fotokopi bukti perkembangan pendirian bangunan yang telah diperoleh.

Paragraf 4

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 22

- (1) Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Prosedur, tata cara dan persyaratan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PENCABUTAN IZIN

Pasal 23

Izin pemanfaatan ruang dapat dicabut apabila :

- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. data yang dilampirkan sebagai persyaratan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya;
- c. adanya perpindahan tempat usaha ke lokasi lain yang dikehendaki pemegang izin;
- d. menelantarkan tanah yang sudah memperoleh izin;
- e. melakukan kegiatan pembangunan di luar ketentuan izin yang telah ditetapkan; dan/atau
- f. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Izin pemanfaatan ruang yang dalam proses penyelesaian pada instansi pelaksana tetap dilaksanakan oleh instansi pelaksana sampai diterbitkannya Izin Pemanfaatan Ruang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 459) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 April 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 37